



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 198/Pdt.P/2023/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

HASNI BINTI HUSIN AHMAD, tempat dan tanggal lahir Palembang, 05 Januari 1958, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Tasik No. 12, Rt. 026 Rw.009, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, sebagai **Pemohon I** ;

INDAH KEMALA DEWI, S.H., M.H., BINTI H. DARMAWAN MUKTI, S.H., M.HUM, tempat dan tanggal lahir Palembang, 10 April 1985, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jl. Tasik No. 12, Rt. 026 Rw.009, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, sebagai **Pemohon II** ;

ARMEIN RAMDHANI, S.H., M.H., BIN H. DARMAWAN MUKTI, S.H., M.HUM, tempat dan tanggal lahir Palembang, 22 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jl. Tasik No. 12, Rt. 026 Rw 009, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, sebagai **Pemohon III** ;

TRI BIRMANSYAH, S.H., M.H., BINTI H. DARMAWAN MUKTI, S.H., M.HUM, tempat dan tanggal lahir Palembang, 18 Februari 1991, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Tasik No. 12, Rt. 026 Rw 009, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, sebagai **Pemohon IV** ;

Hal 1 dari 19 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PA Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AMANDA LANISYA, S.H., M.H.** dan kawan advokat/penasehat hukum pada Konsultan Hukum pada Kantor R.O.M Law Firm, jln. Tasik No. 12 RT 026, RW 009 . Kelurahan Talang Semut , kecamatan Bukit kecil Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 988/SK/VII/2023/PA.Plg tanggal 13 Juli 2023, selanjutnya sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 13 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 198/Pdt.P/2023/PA.Plg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 November 2020 telah meninggal dunia ayah kandung/ suami dari Para Pemohon yang bernama Darmawan Mukti SH., M.Hum di Jakarta karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di jalan tasik no 12,RT26,RW009 kelurahan talang semut, kecamatan bukit kecil, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 474/31/XI/TS/2020 tertanggal 8 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Talang Semut Palembang pada tanggal 18 November 2020 Selanjutnya disebut Almarhum.
2. Bahwa, ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama Prof. H. Djuaini Mukti, MA. meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 14 November 1987 dan ibunya yang bernama Hj. Amron Murni yang telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 18 Mei 2011.
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Hasni Binti Husin Ahmad pada tanggal 23 September 1983 (sesuai surat nikah, Nomor : 375249 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ilir Barat1 Palembang, pada saat wafatnya Almarhum masih

Hal 2 dari 19 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PA Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama;

- 3.1. Indah Kemala Dewi SH., MH, Binti H. Darmawan mukti SH.,Mhum
(sekarang berusia 38)
- 3.2. Armein Ramdhani SH., MH, Bin H. Darmawan mukti SH.,Mhum
(sekarang beusia 36)
- 3.3. Tri Birmansyah SH, Bin H. Darmawan mukti SH.,Mhum
(sekarang beusia 32)
4. Bahwa, Almarhum Darmawan Mukti SH., MHum yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 November 2020 meninggalkan ahli waris sebagai berikut;
 - 4.1. Hasni Binti Husin Ahmad (sebagai istri).
 - 4.2. Indah Kemala Dewi SH., MH, Binti H. Darmawan mukti SH.,M.hum
(sebagai anak perempuan kandung).
 - 4.3. Armein Ramdhani SH., MH, Bin H. Darmawan mukti SH.,M.hum
(sebagai anak laki-laki kandung).
 - 4.4. Tri Birmansyah SH., MH, Bin H. Darmawan mukti SH.,Mhum
(sebagai anak laki-laki kandung).
5. Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. Darmawan mukti SH.,Mhum Menabung Di;
 - 5.1. Bank Central Asia KCU (kantor cabang utama) Palembang KCP (kantor cabang Perwakilan) No Rekening 0213333558, 0210844309, dan KCU (kantor cabang utama) Masjid Lama, KCP (kantor cabang Pembantu) A Rivai No Rekening 0211498993. Atas nama H. Darmawan mukti SH.,Mhum.
 - 5.2. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Palembang No Rekening 0184818298 dan Kantor Cabang Musi Palembang No Rekening 0654349638. Atas nama H. Darmawan mukti SH.,Mhum.
 - 5.3. Bank Mega KCU (kantor cabang utama) No Rekening 010680022013800 Atas nama H. Darmawan mukti SH.,Mhum.
 - 5.4. Bank Sumsel Babel KCU (kantor cabang utama) Rivai No Rekening 1671111601550001 No Tabungan 1400122466 dan KCP (kantor cabang Pembantu) Syariah Uin Raden Fatah No Rekening

Hal 3 dari 19 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PA Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1671111601550001 No Tabungan 80909010178 Atas nama H. Darmawan mukti SH.,Mhum.

6. Bahwa, maksud **Para Pemohon** mengajukan permohonan ini memohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Darmawan Mukti SH., MHum sesuai Hukum Waris Islam. Dan Memindahkan Tabungan tersebut diatas nama Almarhum Darmawan Mukti SH., M.Hum Ke Hasni Binti Husin Ahmad (Istri dan Ibu kandung dari anak- anak nya).

7. Bahwa, **Para Pemohon** kesemuanya beragama Islam.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, **Para Pemohon** mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum Darmawan Mukti SH., MHum oleh karena **Para Pemohon** merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Darmawan Mukti SH., M.Hum, oleh karena itu **Para Pemohon** mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer ;

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon**.
2. Menetapkan Almarhum Darmawan Mukti SH., M. Hum Bin Prof. H. Djuaini Mukti MA telah meninggal dunia pada tanggal 8 November 2020
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum Darmawan Mukti SH., M. Hum Bin Prof. H. Djuaini Mukti MA adalah
 - 1) Hasni Binti Husin Ahmad (sebagai istri).
 - 2) Indah Kemala Dewi SH., MH Binti H. Darmawan mukti SH.,Mhum (sebagai anak perempuan kandung).
 - 3) Armein Ramdhani SH., MH Bin H. Darmawan mukti SH.,Mhum (sebagai anak laki-laki kandung).
 - 4) Tri Birmansyah SH Bin H. Darmawan mukti SH.,Mhum (sebagai anak laki-laki kandung).
4. Menetapkan Tabungan atas nama Almarhum Darmawan Mukti SH., MHum di pindahkan Ke tabungan Hasni Binti Husin Ahmad (Istri dan Ibu kandung dari anak- anak nya).
5. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faraid Hukum Waris Islam.

Hal 4 dari 19 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PA Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Subsider

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, kecuali terhadap petitum angka 4 dan 5 dinyatakan dicabut oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1671114601580002 An. **Hasni** (Pemohon I) yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang, tanggal 12-12-2012, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1671115004850004 An. **Indah Kemala Dewi SH.** (Pemohon II) yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang, tanggal 23-03-2012, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1671112208570005 An. **Armein Ramdhani, S.H.** (Pemohon I) yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang, tanggal 26-12-2012, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1671111802910002 An. **Tri Birmansyah** (Pemohon I) yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang, tanggal 12-12-2012, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hal 5 dari 19 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PA Plg.



ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 19/19/II/1984 tertanggal 10 Februari 1984, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu, Kota Palembang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/31/XI/TS/2020 An. **Darmawan Mukti, S.H., M.Hum**, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, tanggal 18 Nopember 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris alm. **Darmawan Mukti, S.H., M.Hum**. yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, tanggal 16 Maret 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 32/UM/VII/TS/2023 An. **H. Djuani Mukti bin H. Abdul Mukti** yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Talangsemut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, tanggal 26 Juli 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 31/UM/VII/TS/2023 An. **Hj. Amron Murni binti Moh. Arif** yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Talangsemut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, tanggal 26 Juli 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Hal 6 dari 19 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PA Plg.



dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

10. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 1645/1985 An. **Indah Kemala Dewi** (Pemohon II) yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang, tanggal 07 Juni 1985, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

11. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 2608/1987 An. **Armein Ramdhani** (Pemohon III) yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang, tanggal 25 Juni 1987, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

12. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 1671-LT-19092013-0106 An. **Tri Birmansyah** (Pemohon IV) yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang, tanggal 09 September 2013, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

13. Fotokopi Buku Tabungan Bank Central Asia Palembang No Rekening 0213333558 An. **Darmawan Mukti, S.H** yang aslinya dikeluarkan oleh Bank Central Asia KCU (kantor cabang utama), Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

14. Fotokopi Buku Tabungan Bank Central Asia Palembang No Rekening 0210844309 An. **Darmawan Mukti, S.H** yang aslinya dikeluarkan oleh Bank Central Asia KCU (kantor cabang utama) Masjid Lama, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

Hal 7 dari 19 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PA Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Buku Tabungan Bank Central Asia Palembang No Rekening 0211498993 An. **Darmawan Mukti, S.H** yang aslinya dikeluarkan oleh Bank Central Asia KCP (kantor cabang Pembantu) A Rivai, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
 16. Copy dari copy Buku Tabungan Bank Negara Indonesia No Rekening 0211498993 An. **Darmawan Mukti, S.H**, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
 17. Copy dari copy Buku Tabungan Bank Negara Indonesia No Rekening 0654349638 An. **Darmawan Mukti, S.H**, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.17). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
 18. Fotokopi Buku Tabungan Bank Sumsel Babel No Rekening 1400122466 An. **Darmawan Mukti, S.H** yang aslinya dikeluarkan oleh Bank Sumsel Babel KCU (kantor cabang utama) Rivai, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
 19. Fotokopi Buku Tabungan Bank Sumsel Babel Syariah No Rekening 80909010178 An. **Darmawan Mukti, S.H** yang aslinya dikeluarkan oleh Bank Sumsel Babel Syariah UIN Raden Fatah, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.19). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
2. Bukti Saksi.
- Saksi 1. **Zainudi bin Abdullah**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Lr. Sei Semasid Rt.028 Rw.008 Kelurahan 3-4 Ulu I, Kecamatan seberang Ulu I, Kota Palembang,

Hal 8 dari 19 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PA Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sopir pribadi Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengurus Penetapan Ahli Waris dari alm. Darmawan Mukti, S.H., M.Hum;
- Bahwa saksi kenal alm. Darmawan Mukti, S.H., M.Hum. adalah anak dari pasangan suami istri dari Imarhum Prof. H. Djuaini Mukti, MA dan almarhumah Hj. Amron Murni;
- Bahwa Alm. Darmawan Mukti, S.H., M.Hum. meninggal dunia pada tanggal 08 November 2020 karena sakit di Jakarta dan dimakamkan di Pekuburan Puncak Sekuning Kota Palembang;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua dari Alm. Darmawan Mukti, S.H., M.Hum. telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi Alm. Darmawan Mukti, S.H., M.Hum. semasa hidupnya hanya satu kali menikah dengan seorang wanita bernama Hasni Binti Husin Ahmad yaitu Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi selama menikah Pemohon I dan Darmawan Mukti, S.H., M.Hum. telah dikaruniai 3 orang anak yaitu 1). Indah Kemala Dewi, S.H., M.H., Binti H. Darmawan Mukti, S.H., M.Hum. (Pemohon II); 2). Armein Ramdhani, S.H., M.H., Bin H. Darmawan Mukti, S.H., M.Hum (Pemohon III); dan 3). Tri Birmansyah, S.H., M.H., Binti H. Darmawan Mukti, S.H., M.Hum. (Pemohon IV);
- Bahwa setahu saksi almarhum Darmawan Mukti, S.H., M.Hum. semasa hidupnya bekerja sebagai Rektor UNPAL Palembang;
- Bahwa setahu saksi sampai akhir hayatnya Alm. Darmawan Mukti, S.H., M.Hum. menganut agama Islam tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa setahu saksi tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan hak-hak dari Alm. Darmawan Mukti, S.H., M.Hum., yang meninggalkan harta yang berupa tabungan di beberapa bank atas nama almarhum Darmawan Mukti, S.H., M.Hum.

Hal 9 dari 19 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PA Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Para Pemohon dengan Keluarga Alm. Darmawan Mukti, S.H., M.Hum. tidak ada sengketa dengan penetapan ahli waris tersebut semuanya tidak berkeberatan

Saksi 2, **Indra Wijaya bin Abu Sutan Maraso**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Jalan Cambai Agung VIII No.1766 Rt.26 Rw.6 Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sopir pribadi Pemohon I sudah lebirang 10 tahun dan kenal Para Pemohon sudah lebih kurang 20 tahun;
- Bahwa saksi kenal suami Pemohon I bernama Darmawan Mukti, S.H., M.Hum telah meninggal dunia tanggal 08 November 2020 karena sakit di Jakarta dan dimakamkan di Pekuburan Puncak Sekuning Kota Palembang;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhum Darmawan Mukti, S.H., M.Hum hanya menikah sekali yaitu dengan Pemohon I dan tidak ada isteri selain Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan Pemohon I dengan almarhum Darmawan Mukti, S.H., M.Hum telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua dari Alm. Darmawan Mukti, S.H., M.Hum. telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi almarhum Darmawan Mukti, S.H., M.Hum. semasa hidupnya bekerja sebagai Rektor UNPAL Palembang;
- Bahwa setahu saksi sampai akhir hayatnya Alm. Darmawan Mukti, S.H., M.Hum. menganut agama Islam tidak pernah keluar dari agama Islam, demikian anak-anak dan isterinya semuanya menganut agama Islam;
- Bahwa setahu saksi tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan hak-hak dari Alm. Darmawan Mukti, S.H., M.Hum., yang meninggalkan harta yang berupa tabungan di beberapa bank atas nama almarhum Darmawan Mukti, S.H., M.Hum.

Hal 10 dari 19 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PA Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Para Pemohon dengan Keluarga Alm. Darmawan Mukti, S.H., M.Hum. tidak ada sengketa dengan penetapan ahli waris tersebut semuanya tidak berkeberatan

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk didalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Palembang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.19 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.19 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 11 dari 19 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PA Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Palembang, dengan demikian perkara ini telah diajukan oleh subyek hukum yang benar, dan diajukan pada pengadilan yang berwenang (vide Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, Pemohon I (HASNI BINTI HUSIN AHMAD) dan Darmawan bin Prof.Hi. Djumaini Mukti telah menikah pada tanggal 23 September 1983, tercatat pada KUA Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 19/19/II/1984 pada tanggal 10 Februari 1984, maka terbukti Pemohon I dan Darmawan Mukti, S.H., M.Hum adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan keterangan para saksi terbukti suami Pemohon I bernama Darmawan Mukti, S.H., M.Hum telah meninggal dunia di Palembang pada tanggal 8 November 2020 karena sakit dalam usia 65 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 tersebut telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Darmawan Mukti, S.H., M.Hum dimana Pemohon I sebagai isteri dan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sebagai anak-anak dari almarhum Darmawan Mukti, S.H., M.Hum dan tidak ada ahli waris lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 dihubungkan keterangan para saksi terbukti bahwa ayah kandung Darmawan Mukti, S.H., M.Hum bernama Prof. H. Djuaini Mukti, MA. telah meninggal dunia tanggal 14 November 1987 dan ibu kandungnya bernama Hj. Amron Murni telah meninggal dunia tanggal 18 Mei 2011, dengan demikian berarti kedua orang tua almarhum Darmawan Mukti, S.H., M.Hum lebih dahulu meninggal dunianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, P.11 dan P.12 tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak kandung dari pasangan suami isteri almarhum Darmawan Mukti, S.H., M.Hum dan Pemohon I ;

Hal 12 dari 19 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PA Plg.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 sampai dengan P.19 dan keterangan para saksi terbukti almarhum Darmawan Mukti, S.H., M.Hum semasa hidupnya mempunyai beberapa buku tabungan atas nama almarhum Darmawan Mukti, S.H., M.Hum yaitu 3 (tiga) buah Bank Central Asia Nomor rekening 0213333558, nomor rekening 0210844309, dan nomor Rekening 0211498993; 2 (dua) buah Bank Negara Indonesia nomor Rekening 0184818298 dan nomor rekening 0654349638; 1 (satu) buah Bank Mega KCU nomor Rekening 010680022013800 dan Bank Sumsel Babel nomor Rekening 1400122466 dan Bank Sumsel Babel Syariah nomor Tabungan 80909010178

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, dimana kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai agama yang dianutnya, diperiksa seorang demi seorang di muka persidangan, keterangan keduanya saling berhubungan satu sama lain berkenaan dengan dalil-dalil yang diajukan Pemohon di dalam surat permohonannya, sehingga para saksi telah memenuhi syarat formil maupun materil, oleh karena kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon I dan atau ayah kandung Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV bernama Darmawan Mukti SH., M.Hum telah meninggal dunia pada tanggal 8 November 2020 karena sakit dalam beragama Islam;
- Bahwa meninggalnya almarhum Darmawan Mukti SH., M.Hum bukan karena dianiaya oleh Para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Darmawan Mukti SH., M.Hum hanya menikah dengan Pemohon I pada tanggal 23 September 1983 dan telah dikaruniai 3 orang anak Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa Darmawan Mukti SH., M.Hum dan Pemohon I tidak pernah bercerai;

Hal 13 dari 19 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PA Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dan ibu kandung Darmawan Mukti SH., M.Hum telah meninggal dunia lebih dahulu dari Darmawan Mukti SH., M.Hum;
- Bahwa Darmawan Mukti SH., M.Hum semasa hidupnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon sampai saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Darmawan Mukti SH., M.Hum mempunyai beberapa buah buku tabungan yaitu 1). Bank Central Asia KCU (kantor cabang utama) Palembang KCP (kantor cabang Perwakilan) No Rekening 0213333558, 0210844309, dan KCU (kantor cabang utama) Masjid Lama, KCP (kantor cabang Pembantu) A Rivai No Rekening 0211498993. Atas nama H. Darmawan mukti SH.,Mhum. 2). Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Palembang No Rekening 0184818298 dan Kantor Cabang Musi Palembang No Rekening 0654349638. Atas nama H. Darmawan mukti SH.,Mhum. 3). Bank Mega KCU (kantor cabang utama) No Rekening 010680022013800 Atas nama H. Darmawan mukti SH.,Mhum. 4). Bank Sumsel Babel KCU (kantor cabang utama) Rivai No Tabungan 1400122466 dan KCP (kantor cabang Pembantu) Syariah UIN Raden Fatah No Tabungan 80909010178 Atas nama H. Darmawan mukti SH.,Mhum.
- Bahwa kegunaan diajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk kelengkapan adminstrasi berhubungan rekening tabungan bak-bank tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris tersebut. Huruf (b) menyatakan Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Sedangkan huruf (c) dinyatakan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Adapun harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan

Hal 14 dari 19 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PA Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 dengan menetapkan almarhum Darmawan Mukti SH., M. Hum Bin Prof. H. Djuaini Mukti MA telah meninggal dunia pada tanggal 8 November 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan Para ahli waris almarhum Darmawan Mukti SH., M. Hum Bin Prof. H. Djuaini Mukti MA tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai ahli waris harus dipenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam "Ahli Waris dipandang beragama Islam dari kartu identitas atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti identitas kependudukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan antara almarhum Darmawan Mukti SH., M. Hum Bin Prof. H. Djuaini Mukti MA dengan Para Pemohon tidak ada halangan syar'i untuk saling waris mewarisi, dimana Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Darmawan Mukti SH., M. Hum Bin Prof. H. Djuaini Mukti, MA, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan

Hal 15 dari 19 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PA Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Darmawan Mukti SH., M. Hum Bin Prof. H. Djuaini Mukti, MA meninggal dunia karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut, maka Para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dan hubungan darah dengan almarhum Darmawan Mukti SH., M. Hum Bin Prof. H. Djuaini Mukti, MA yaitu sebagai isteri dan anak kandung;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Darmawan Mukti SH., M. Hum Bin Prof. H. Djuaini Mukti, MA ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Darmawan Mukti SH., M. Hum Bin Prof. H. Djuaini Mukti, MA telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yang beragama Islam dan tidak terhalang menurut hukum untuk ditetapkan sebagai ahli waris, dengan demikian dapat ditetapkan ahli waris dari almarhum Darmawan Mukti SH., M. Hum Bin Prof. H. Djuaini Mukti, MA adalah sebagai berikut;

1. Hasni Binti Husin Ahmad sebagai istri Pewaris.
2. Indah Kemala Dewi SH., MH Binti H. Darmawan mukti SH., M.Hum sebagai anak perempuan kandung Pewaris;
3. Armein Ramdhani SH., MH Bin H. Darmawan mukti SH.,M.Hum sebagai anak laki-laki kandung Pewaris;
4. Tri Birmansyah SH Bin H. Darmawan mukti SH.,M.Hum sebagai anak laki-laki kandung Pewaris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Suci al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 33 yang berbunyi;

و لكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقربون

Artinya: "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah memenuhi maksud

Hal 16 dari 19 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PA Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 huruf b (penjelasan) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan dalam Surat an-Nisaa' ayat 11 dan 12, karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris, maka Para Pemohon dinyatakan berhak untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan harta peninggalan Pewaris berhubungan dengan beberapa bank yaitu 1). Bank Central Asia KCU (kantor cabang utama) Palembang KCP (kantor cabang Perwakilan) No Rekening 0213333558, 0210844309, dan KCU (kantor cabang utama) Masjid Lama, KCP (kantor cabang Pembantu) A Rivai No Rekening 0211498993. Atas nama H. Darmawan mukti SH.,Mhum. 2). Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Palembang No Rekening 0184818298 dan Kantor Cabang Musi Palembang No Rekening 0654349638. Atas nama H. Darmawan mukti SH.,Mhum. 3). Bank Mega KCU (kantor cabang utama) No Rekening 010680022013800 Atas nama H. Darmawan mukti SH.,Mhum. 4). Bank Sumsel Babel KCU (kantor cabang utama) Rivai No Tabungan 1400122466 dan KCP (kantor cabang Pembantu) Syariah UIN Raden Fatah No Tabungan 80909010178 Atas nama H. Darmawan mukti SH.,Mhum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mencabut petitum angka 4 dan 5 permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Para Pemohon tersebut dan Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi petitum tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Darmawan Mukti SH., M. Hum Bin Prof. H. Djuaini Mukti MA telah meninggal dunia pada tanggal 8 November 2020
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum Darmawan Mukti SH., M. Hum Bin Prof. H. Djuaini Mukti MA adalah
 - 3.1. Hasni Binti Husin Ahmad (sebagai istri).

Hal 17 dari 19 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PA Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Indah Kemala Dewi SH., MH Binti H. Darmawan Mukti SH., M.Hum (sebagai anak perempuan kandung).
- 3.3. Armein Ramdhani SH., MH Bin H. Darmawan mukti SH., M.Hum (sebagai anak laki-laki kandung).
- 3.4. Tri Birmansyah SH Bin H. Darmawan Mukti SH., M.Hum (sebagai anak laki-laki kandung)
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sirjoni sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah, M.H dan Dra. Hj. Fadlun, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Masagus Yahya Saputra, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Sirjoni

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Faridah, M.H.

Dra. Hj. Fadlun, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 18 dari 19 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PA Plg.



Masagus Yahya Saputra, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 80.000,00
3. Panggilan	Rp 250.000,00 -
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<hr/> Rp 400.000,00